



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Tianyar
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 21 April 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar
Timur Kec. Kubu, Kab. Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Amlapura sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I MADE RUPITA, S.H., laki-laki, umur 44 tahun, I KETUT BERATA, S.H. dan DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, S.H., ketiganya sama-sama advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 64/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 13 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 64/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 13 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (Satu) lembar kain sprai warna pink motif bunga;
 - b. 1 (Satu) lembar kain endek warna hitam;
 - c. 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam dengan berisi tulisan "Ripcurl";
 - d. 1 (Satu) buah kemeja warna hitam dengan kombinasi warna putih;
 - e. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna merah motif songket;
 - f. 1 (Satu) buah spring bed warna biru motif bunga ukuran 180 cm x 200 cm merk "CENTRAL";
 - g. 1 (Satu) buah bantal guling dengan sarung bantal guling warna pink dengan motif bunga;
 - h. 1 (Satu) buah bantal tidur dengan sarung bantal guling warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan 1 (Satu) buah celana pendek warna abu – abu dengan motif kotak – kotak garis warna hitam dengan kantong samping;

Dikembalikan kepada saksi I MADE MULIARTA Alias GOMBOH

j. 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bagian depan berisi tulisan “WOLVES” dan berisi karikatur kepala srigala;

k. 1 (Satu) buah celana pendek kolor warna hitam berisi garis putih merk “TONK NANI”

l. 1 (Satu) buah celana dalam laki – laki warna abu – abu;

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA

m. 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam di bagian depan berisi gambar kepala burung hantu dan di bagian belakang berisi tulisan “DREAM BIRDS”;

n. 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam berisi gambar asbak dan rokok dalam keadaan robek di bagian selangkangan dan bagian pantat;

o. 1 (Satu) buah BH warna cream dengan lapisan brokat warna hitam ukuran 38 / 85 B;

p. 1 (Satu) buah celana dalam warna ungu muda dengan robekan di bagian depan;

Dikembalikan kepada saksi KORBAN

q. 1 (Satu) botol AQUA tanggung yang di dalamnya berisi setengah minuman beralkohol jenis arak;

r. 1 (Satu) buah galon warna biru merk NARMADA yang di dalamnya berisi 1/3 (sepertiga) minuman beralkohol jenis tuak;

s. 1 (Satu) buah teko plastik warna hijau berisi gambar bunga yang di dalamnya berisi ½ (setengah) minuman beralkohol jenis tuak.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, telah ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dan korban:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa TERDAKWA I yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi TERDAKWA II (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di rumah milik saksi TERDAKWA II di Br. Dinas Karang Sari, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi SAKSI KORBANYang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5107082810090734 tanggal 16 Maret 2012. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi SAKSI KORBANDan saksi datang ke rumah milik saksi TERDAKWA II di Br. Dinas Karang Sari, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem untuk ikut bergabung dalam acara minum minuman beralkohol jenis tuak karena saksi SAKSI KORBANberkeinginan untuk minum minuman beralkohol. Setelah tiba di rumah saksi TERDAKWA II kemudian saksi SAKSI KORBANmengatakan bahwa dirinya tidak mau minum minuman tuak melainkan ingin minum minuman jenis arak. Selanjutnya, saksi TERDAKWA II menyuruh saksi I GEDE GUNA TRISEPTIADI untuk membeli arak untuk saksi SAKSI KORBAN kemudian datang 2 (dua) botol minuman jenis arak lalu saksi SAKSI KORBANlangsung meminumnya menggunakan gelas sedikit demi sedikit sedangkan terdakwa dan saksi TERDAKWA II serta yang lainnya masih meminum minuman jenis tuak. Selanjutnya, sekitar pukul 23.00 wita, saksi SAKSI KORBANSudah dalam keadaan mabuk dan sempat muntah-muntah hingga tidak sadarkan diri kemudian terdakwa bersama saksi TERDAKWA II mengangkat tubuh saksi SAKSI KORBANDan membawanya ke dalam kamar milik saksi TERDAKWA II. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa dan saksi TERDAKWA II meletakkan tubuh saksi SAKSI KORBAN di atas kasur spring bed warna biru motif bunga milik saksi TERDAKWA II kemudian timbul nafsu terdakwa melihat saksi SAKSI KORBANlalu terdakwa membuka paksa celana pendek warna hitam dan celana dalam warna ungu muda yang dipakai oleh saksi SAKSI KORBAN Namun, oleh karena saksi yang merupakan pacar terdakwa masih berada di luar kamar menyebabkan terdakwa merasa takut untuk melanjutkan maka pada saat saksi TERDAKWA II hendak keluar, terdakwa memanggil saksi TERDAKWA II dan setelah saksi TERDAKWA II berbalik badan, saksi TERDAKWA II melihat saksi SAKSI KORBANSudah dalam

halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan setengah telanjang hanya mempergunakan baju saja dan tidak menggunakan celana pendek dan celana dalam lalu terdakwa berkata kepada saksi TERDAKWA II "Muh ci ngatuk malu" (Sana kamu menyetubuhi dulu) lalu saksi TERDAKWA II mengiyakan kemudian terdakwa keluar kamar lalu mengajak dan mengantarkan saksi untuk pulang.

- Bahwa setelah terdakwa keluar kamar kemudian saksi TERDAKWA II melepas celana pendek warna abu-abu yang dipakainya hingga saksi TERDAKWA II telanjang karena saksi TERDAKWA II merasa terangsang melihat saksi SAKSI KORBAN dalam keadaan setengah telanjang kemudian saksi TERDAKWA II memasukkan penis saksi TERDAKWA II yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina saksi SAKSI KORBAN hingga penis saksi TERDAKWA II masuk seluruhnya kemudian saksi TERDAKWA II langsung menggerakkan pinggulnya naik turun kurang lebih sebanyak lima belas kali sambil menghisap keras leher SAKSI KORBAN hingga saksi TERDAKWA II merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma di perut saksi SAKSI KORBAN kemudian saksi TERDAKWA II langsung membersihkan cairan spermanya dengan menggunakan kain endek warna hitam yang terdapat di dalam kamar saksi TERDAKWA II. Setelah itu, saksi TERDAKWA II langsung mengenakan kembali celana pendeknya lalu keluar kamar dan selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut.
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, terdakwa melihat saksi SAKSI KORBAN masih dalam keadaan setengah telanjang tidak memakai celana dan celana dalam hanya memakai baju saja yang menyebabkan terdakwa kembali terangsang lalu terdakwa langsung melorotkan celana pendek kolor warna hitam dan celana dalam warna abu-abu sampai pergelangan kaki lalu membuka baju yang terdakwa pakai. Selanjutnya, terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina saksi SAKSI KORBAN hingga masuk seluruhnya lalu terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih sebanyak sepuluh kali sambil menghisap keras payudara dan kedua puting payudara saksi KORBAN. Namun, ketika terdakwa belum mencapai kenikmatan, tiba-tiba datang saksi I dan saksi II untuk mencari saksi SAKSI KORBAN kemudian karena terdakwa mendengar ada orang yang mencari saksi SAKSI KORBAN di luar kamar maka terdakwa langsung melepaskan penisnya dari lubang vagina saksi SAKSI KORBAN lalu bergegas bangun dan memakai kembali celana dan celana dalam terdakwa kemudian bersembunyi di belakang almari pakaian di kamar tersebut, sesaat kemudian saksi I dan saksi II langsung masuk ke dalam kamar dan menemukan saksi SAKSI KORBAN dalam keadaan setengah telanjang dan tidak sadarkan diri sedangkan terdakwa berusaha lari keluar kamar kemudian saksi I dan saksi II langsung mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk pulang.

halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa esok harinya saksi SAKSI KORBAN sadar, saksi SAKSI KORBAN mendapati leher dan payudaranya berisi bekas hisapan keras dan vagina saksi SAKSI KORBAN terasa perih dan sakit sehingga saksi SAKSI KORBAN merasa trauma dan sangat malu atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi TERDAKWA II.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/094/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. I MADE PURNAMA ADIMERTA, M.Biomed., Sp. OG, dokter pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat bagian Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, disimpulkan bahwa pada korban perempuan berumur kurang lebih tujuh belas tahun, ditemukan resapan darah pada leher dan payudara kanan yang dari gambarannya sesuai dengan isapan. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi. Ditemukan tanda persetubuhan baru yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan berupa adanya sel-sel mani. Pada korban juga didapatkan kehamilan akibat persetubuhan sebelumnya dengan umur kandungan lima minggu, bukan oleh persetubuhan yang baru terjadi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa TERDAKWA **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan saksi TERDAKWA II (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi SAKSI KORBAN yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5107082810090734 tanggal 16 Maret 2012.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi SAKSI KORBAN dan saksi datang ke rumah milik saksi TERDAKWA II di Br. Dinas Karangsari, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem untuk ikut bergabung dalam acara minum minuman beralkohol jenis tuak karena saksi SAKSI KORBAN berkeinginan untuk minum minuman beralkohol. Setelah tiba di rumah

halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi TERDAKWA II kemudian saksi SAKSI KORBAN mengatakan bahwa dirinya tidak mau minum minuman tuak melainkan ingin minum minuman jenis arak. Selanjutnya, saksi TERDAKWA II menyuruh saksi I GEDE GUNA TRISEPTIADI untuk membeli arak untuk saksi SAKSI KORBAN kemudian datang 2 (dua) botol minuman jenis arak lalu saksi SAKSI KORBAN langsung meminumnya menggunakan gelas sedikit demi sedikit sedangkan terdakwa dan saksi TERDAKWA II serta yang lainnya masih meminum minuman jenis tuak. Selanjutnya, sekitar pukul 23.00 wita, saksi SAKSI KORBAN sudah dalam keadaan mabuk dan sempat muntah-muntah hingga tidak sadarkan diri kemudian terdakwa bersama saksi TERDAKWA II mengangkat tubuh saksi SAKSI KORBAN dan membawanya ke dalam kamar milik saksi TERDAKWA II. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa dan saksi TERDAKWA II meletakkan tubuh saksi SAKSI KORBAN di atas kasur spring bed warna biru motif bunga milik saksi TERDAKWA II kemudian timbul nafsu terdakwa melihat saksi SAKSI KORBAN lalu terdakwa membuka paksa celana pendek warna hitam dan celana dalam warna ungu muda yang dipakai oleh saksi KORBAN. Namun, oleh karena saksi yang merupakan pacar terdakwa masih berada di luar kamar menyebabkan terdakwa merasa takut untuk melanjutkan maka pada saat saksi TERDAKWA II hendak keluar, terdakwa memanggil saksi TERDAKWA II dan setelah saksi TERDAKWA II berbalik badan, saksi TERDAKWA II melihat saksi SAKSI KORBAN sudah dalam keadaan setengah telanjang hanya mempergunakan baju saja dan tidak menggunakan celana pendek dan celana dalam lalu terdakwa berkata kepada saksi TERDAKWA II "Muh ci ngatuk malu" (Sana kamu menyetubuhi dulu) lalu saksi TERDAKWA II mengiyakan kemudian terdakwa keluar kamar lalu mengajak dan mengantarkan saksi untuk pulang.

- Bahwa setelah terdakwa keluar kamar kemudian saksi TERDAKWA II melepas celana pendek warna abu-abu yang dipakainya hingga saksi TERDAKWA II telanjang karena saksi TERDAKWA II merasa terangsang melihat saksi SAKSI KORBAN dalam keadaan setengah telanjang kemudian saksi TERDAKWA II memasukkan penis saksi TERDAKWA II yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina saksi SAKSI KORBAN hingga penis saksi TERDAKWA II masuk seluruhnya kemudian saksi TERDAKWA II langsung menggerakkan pinggulnya naik turun kurang lebih sebanyak lima belas kali sambil menghisap keras leher SAKSI KORBAN hingga saksi TERDAKWA II merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma di perut saksi SAKSI KORBAN kemudian saksi TERDAKWA II langsung membersihkan cairan spermanya dengan menggunakan kain endek warna hitam yang terdapat di dalam kamar saksi TERDAKWA II. Setelah itu, saksi TERDAKWA II langsung mengenakan kembali celana pendeknya lalu keluar kamar dan selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut.

halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam kamar, terdakwa melihat saksi SAKSI KORBAN masih dalam keadaan setengah telanjang tidak memakai celana dan celana dalam hanya memakai baju saja yang menyebabkan terdakwa kembali terangsang lalu terdakwa langsung melorotkan celana pendek kolor warna hitam dan celana dalam warna abu-abu sampai pergelangan kaki lalu membuka baju yang terdakwa pakai. Selanjutnya, terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina saksi SAKSI KORBAN hingga masuk seluruhnya lalu terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih sebanyak sepuluh kali sambil menghisap keras payudara dan kedua puting payudara saksi KORBAN. Namun, ketika terdakwa belum mencapai kenikmatan, tiba-tiba datang saksi I dan saksi II untuk mencari saksi SAKSI KORBAN kemudian karena terdakwa mendengar ada orang yang mencari saksi SAKSI KORBAN di luar kamar maka terdakwa langsung melepaskan penisnya dari lubang vagina saksi SAKSI KORBAN lalu bergegas bangun dan memakai kembali celana dan celana dalam terdakwa kemudian bersembunyi di belakang almari pakaian di kamar tersebut, sesaat kemudian saksi I dan saksi II langsung masuk ke dalam kamar dan menemukan saksi SAKSI KORBAN dalam keadaan setengah telanjang dan tidak sadarkan diri sedangkan terdakwa berusaha lari keluar kamar kemudian saksi I dan saksi II langsung mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk pulang.

- Bahwa esok harinya ketika saksi SAKSI KORBAN sadar, saksi SAKSI KORBAN mendapati leher dan payudaranya berisi bekas hisapan keras dan vagina saksi SAKSI KORBAN terasa perih dan sakit sehingga saksi SAKSI KORBAN merasa trauma dan sangat malu atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi TERDAKWA II.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/094/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. I MADE PURNAMA ADIMERTA, M.Biomed., Sp. OG, dokter pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat bagian Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, disimpulkan bahwa pada korban perempuan berumur kurang lebih tujuh belas tahun, ditemukan resapan darah pada leher dan payudara kanan yang dari gambarannya sesuai dengan isapan. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi. Ditemukan tanda persetubuhan baru yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan berupa adanya sel-sel mani. Pada korban juga didapatkan kehamilan akibat persetubuhan sebelumnya dengan umur kandungan lima minggu, bukan oleh persetubuhan yang baru terjadi. ----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SAKSI KORBANDibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan karena saksi ada disetubuhi oleh Terdakwa dan TERDAKWA II
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016, sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah Gomboh di banjar Dinas Karang Sari, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat kejadian saksi dalam keadaan mabuk dimana sebelumnya saksi ada meminum arak, dimana sebelumnya Terdakwa yang membelikan arak;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa, karena merupakan pacar dari teman saksi yang bernama I, sedangkan saksi kenal Gomboh dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi minum arak dengan sedangkan Terdakwa dengan Gomboh minum tuak;
- Bahwa saat itu ada banyak orang minum di rumah Gomboh namun saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi sudah minum dari pukul 19.30 wita, sebanyak 1 (satu) botol aqua tanggung sampai saksi mabuk tidak sadarkan diri;
- Bahwa yang menuangkan minum kedalam gelas saksi adalah Terdakwa dan Gomboh secara bergantian;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 wita tanggal 1 Agustus 2016, saksi ada mengajak Terdakwa minum dirumah saksi waktu itu Terdakwa tidak mau dengan alasan tidak enak badan, kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk minum dirumah Gomboh dengan mengajak pacar Terdakwa;
- Bahwa saksi sampai minum arak tersebut adalah karena kemauan saksi sendiri karena saksi stress terlambat datang bulan 14 hari;
- Bahwa sebelum disetubuhi oleh Terdakwa dan Gomboh saksi pernah berhubungan badan dengan pacar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajak saksi masuk ke kamar dan bagaimana cara Terdakwa dan Gomboh menyertubuhi saksi karena saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi baru sadarkan diri keesokan harinya setelah berada dirumah saksi;

halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1

Bahwa yang mengajak saksi pulang kerumah adalah kakak saksi, dimana kakak saksi diberitahu oleh pacar Terdakwa yaitu I;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada di visum di Rumah sakit Karangasem;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada menelpon saksi korban untuk diajak minum lebih dulu karena saksi SAKSI KORBANlah yang terlebih dahulu menelpon Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menuangkan minum kedalam gelas saksi korban dimana saksi korban sendiri yang menuangkan arak kedalam gelas;

2. SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan adalah sehubungan dengan SAKSI KORBANada disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah Gomboh beralamat di banjar Dinas Karangsari, desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan saksi tidak melihat hanya diberitahu oleh Iyang merupakan kakak dari KORBAN;
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh Iyang mengatakan jika SAKSI KORBANdidapati dalam keadaan telanjang disebuah kamar;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita SAKSI KORBANmengajak Terdakwa minum dirumahnya, waktu itu Terdakwa tidak mau dengan alasan tidak enek badan, sekitar pukul 18.30 wita SAKSI KORBANDihubungi oleh Terdakwa untuk minum dirumah Gomboh dan Terdakwa memberitahukan agar mengajak saksi juga, kemudian saksi dan SAKSI KORBANpergi ke rumah Gomboh;
- Bahwa sesampai di rumah Gomboh, SAKSI KORBANada ditawarkan minum tuak namun ia tidak mau dan SAKSI KORBANminta minum arak, kemudian teman Terdakwa membelikan 2 (dua) botol aqua tanggung arak, kemudian setelah araknya datang I Made Widya Saraswati minum arak tersebut sampai mabuk;
- Bahwa setelah mabuk saksi SAKSI KORBANada diantar masuk ke dalam kamar oleh I Made Muliarta als Gomboh, dimana sebelumnya saksi SAKSI KORBANada muntah-muntah dan joged-joged;
- Bahwa yang menuangkan minum kedalam gelas adalah SAKSI KORBANsendiri karena saksi duduk disebelah KORBAN;

halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banwa tujuan SAKSI KORBAN minum arak adalah untuk menggugurkan kandungannya, namun saksi tidak tahu apakah SAKSI KORBAN hami atau tidak karena SAKSI KORBAN hanya mengatakan terlambat datang bulan 14 hari;

3. SAKSI I GEDE EKA SUGIANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu yang minum di rumah TERDAKWA II adalah Terdakwa (Morvin), I Made Muliarta als Gomboh, I Made Cenik, I Ketut Ngurah Sutisna, I Made Bagiarta dan I Made Arianta;

- Bahwa SAKSI KORBAN datang sendiri ke tempat tersebut dan Terdakwa ada menawarkan minum tuak namun SAKSI KORBAN minta minum arak, sehingga dibelikan 2 botol aqua tanggung arak oleh Guna;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 wita ada 2 (dua) orang datang menanyakan dimana KORBAN, kemudian TERDAKWA II menunjukkan didalam kamar sedang tidur;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan kemudian 2 (dua) orang tersebut keluar kamar sambil menggotong SAKSI KORBAN keluar kamar untuk diajak pulang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. SAKSI I KETUT NGURAH SUTISNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan adalah karena masalah perkosaan yang dilakukan oleh Tedakwa dan TERDAKWA II terhadap KORBAN;
- Bahwa kejadiannya adaah pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 witadi rumah TERDAKWA II yang beralamat di banjar Dinas Karangasri, desa Sukadana, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat kejadian perkosaan tersebut saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah kakak dari KORBAN;
- Bahwa saksi ada melihat TERDAKWA IIdan Terdakwa mengajak masuk SAKSI KORBANkedalam kamar;
- Bahwa SAKSI KORBANDiajak masuk ke kamar karena dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari kamar untuk mengantarkan pacarnya yang bernama Ni Luh Dewi Parstini pulang, namun selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kamar tempat KORBAN, lalu TERDAKWA Iikeluar dan duduk kembali untuk minum tuak;
- Bahwa saat itu saksi baru kenal dengan SAKSI KORBANDan dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang minum di rumah TERDAKWA II adalah Terdakwa (Morvin), I made Muliarta als Gomboh, I Made Cenik, I Ketut Ngurah Sutisna, I Made Bagiarta dan I Made Arianta;

halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung korban

- Bahwa SAKSI KORBAN datang sendiri ke tempat tersebut dan Terdakwa ada menawari minum tuak namun SAKSI KORBAN minta minum arak, sehingga dibelikan 2 botol aqua tanggung arak oleh Guna;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi ditelpon oleh istri saksi untuk pulang dan berpapasan dengan dengan 2 (dua) orang laki-laki disebelah rumah TERDAKWA II
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya

5. SAKSI I MADE ARIANTA ALS ARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan adalah karena masalah perkosaan yang dilakukan oleh Tedakwa dan TERDAKWA II terhadap KORBAN;
- Bahwa kejadiannya adaah pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 witadi rumah TERDAKWA II yang beralamat di banjar Dinas Karangasri, desa Sukadana, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat kejadian perkosaan tersebut saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah kakak dari KORBAN;
- Bahwa saksi ada melihat TERDAKWA IIdan Terdakwa mengajak masuk SAKSI KORBANkedalam kamar;
- Bahwa SAKSI KORBANDiajak masuk ke kamar karena dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari kamar untuk megantarkan pacarnya yang bernama Ni Luh Dewi Parstini pulang, namun selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kamar tempat KORBAN, lalu TERDAKWA Iikeluar dan duduk kembali untuk minum tuak;
- Bahwa saat itu saksi baru kenal dengan SAKSI KORBANDan dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang minum di rumah TERDAKWA IIadalah Terdakwa (Morvin), I made Muliarta als Gomboh, I Made Cenik, I Ketut Ngurah Sutisna, I Made Bagiarta dan I Made Arianta;
- Bahwa SAKSI KORBANDatang sendiri ke tempat tersebut dan Terdakwa ada menawari minum tuak namun SAKSI KORBANminta minum arak, sehingga dibelikan 2 botol aqua tanggung arak oleh Guna;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi pulang dan berpapasan dengan dengan 2 (dua) orang laki-laki disebelah rumah TERDAKWA II
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. SAKSI I GEDE BAGIARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan adalah karena masalah perkosaan yang dilakukan oleh Tedakwa dan TERDAKWA II terhadap KORBAN;
- Bahwa kejadiannya adaah pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 witadi rumah TERDAKWA II yang beralamat di banjar Dinas Karangasri, desa Sukadana, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat kejadian perkosaan tersebut saksi tidak melihat secara langsung
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah kakak dari KORBAN;
- Bahwa saksi ada melihat TERDAKWA Ildan Terdakwa mengajak masuk SAKSI KORBANkedalam kamar;
- Bahwa SAKSI KORBANDiajak masuk ke kamar karena dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari kamar untuk megantarkan pacarnya yang bernama Ni Luh Dewi Parstini pulang, namun selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kamar tempat KORBAN, lalu TERDAKWA Ikeluar dan duduk kembali untuk minum tuak;
- Bahwa saat itu saksi baru kenal dengan SAKSI KORBANDan dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang minum di rumah TERDAKWA Ildadalah Terdakwa (Morvin), I made Muliarta als Gomboh, I Made Cenik, I Ketut Ngurah Sutisna, I Made Bagiarta dan I Made Arianta;
- Bahwa SAKSI KORBANDatang sendiri ke tempat tersebut dan Terdakwa ada menawari minum tuak namun SAKSI KORBANminta minum arak, sehingga dibelikan 2 botol aqua tanggung arak oleh Guna;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi pulang dan berpapasan dengan dengan 2 (dua) orang laki-laki disebelah rumah TERDAKWA II;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SAKSI I MADE SUKiantara ALS MADE CENIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan adalah karena masalah perkosaan yang dilakukan oleh Tedakwa dan TERDAKWA II terhadap KORBAN;

halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannyasadaid pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 witadi rumah TERDAKWA II yang beralamat di banjar Dinas Karangasri, desa Sukadana, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem;

- Bahwa saat kejadian perkosaan tersebut saksi tidak melihat secara langsung
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah kakak dari KORBAN;
 - Bahwa saksi ada melihat TERDAKWA Ildan Terdakwa mengajak masuk SAKSI KORBANKedalam kamar;
 - Bahwa SAKSI KORBANDiajak masuk ke kamar karena dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari kamar untuk megantarkan pacarnya yang bernama Ni Luh Dewi Parstini pulang, namun selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kamar tempat KORBAN, lalu TERDAKWA Ikeluar dan duduk kembali untuk minum tuak;
 - Bahwa saat itu saksi baru kenal dengan SAKSI KORBANDan dikenalkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu yang minum di rumah TERDAKWA Ildalah Terdakwa (Morvin), I made Muliarta als Gomboh, I Made Cenik, I Ketut Ngurah Sutisna, I Made Bagiarta dan I Made Arianta;
 - Bahwa SAKSI KORBANDatang sendiri ke tempat tersebut dan Terdakwa ada menawari minum tuak namun SAKSI KORBANminta minum arak, sehingga dibelikan 2 botol aqua tanggung arak oleh Guna;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi pulang dan berpapasan dengan dengan 2 (dua) orang laki-laki disebelah rumah TERDAKWA II
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya

8. SAKSI I GEDE PUTU SURYA DARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan karena adik saksi yang bernama SAKSI KORBANDisetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat dirumahnya TERDAKWA Ilyang beralamat di Banjar Dinas Karangasri, desa Sukadana, kecamatan Kubu, Kabupaten Karangaem,
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 wita saksi ditelpon oleh I Made Sudiartana untuk mencari SAKSI KORBANKarena diberitakan sedang minum-minum, kemudian saksi menelpon dan dijawab oleh : SAKSI KORBANada minum di Karangasri

halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dengan I mencari ke Karang Sari dan sesampainya di rumah I Made Muliarta als Gomboh, SAKSI KORBAN ada didalam kamar dalam keadaan telanjang (tidak memakai celana dalam) bajunya dinaikkan kemudian saksi dan I mengajak SAKSI KORBAN untuk pulang, keesokan harinya barulah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;

- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam kamar, saksi melihat adik saksi berada didalam kamar bersama dengan TERDAKWA (Terdakwa) yang sedang bersembunyi disebelah lemari, kemudian saksi menyuruh Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa lari keluar;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh I supaya memakaikan celana KORBAN, kemudian saksi dan I membopongnya keluar untuk diajak pulang;
- Bahwa saat itu Ni Made Widya dalam keadaan mabuk tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum saksi masuk kedalam kamar untuk menjemput SAKSI KORBAN saksi melihat ada 5 (lima) orang didepan kamar tempat KORBAN;
- Bahwa sebelum masuk kedalam kamar, saksi sempat bertanya tentang keberadaan SAKSI KORBAN dan dijawab oleh TERDAKWA II ada didalam kamar;
- Bahwa saksi juga melihat leher SAKSI KORBAN ada merah-merah seperti bekas dihisap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

9. SAKSI TERDAKWA II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan adalah terkait masalah pemerkosaan terhadap SAKSI KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi baru kenal dengan SAKSI KORBAN dan Ni Luh Putu Dewi Prastini dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya adaah pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita dirumah saksi yang beralamat di banjar Dinas karangsari, desa Sukadana, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem;
- Bahwa SAKSI KORBAN sampai datang untuk ikut minum ke rumah saksi karena ditelpon oleh Terdakwa;
- Bahwa sesaat sesampainya SAKSI KORBAN dirumah saksi bersama I, Terdakwa menawarkan SAKSI KORBAN minum tuak namun SAKSI KORBAN menolak dan ia minta minum arak, kemudian saksi memberikan Guna uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) botol aqua tanggung arak untuk diminum oleh SAKSI KORBAN;

halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini yang minum adalah Terdakwa (morvin), saksi, I Gede Bagiarta, I Gede Eka Sugianta, I Made Arianta als Ari dimana acara minum dimulai sejak pukul 16.30 wita dan SAKSI KORBAN bersama datang pada pukul 19.30 wita;

- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa memperkosa saksi KORBAN;
- Bahwa saat SAKSI KORBAN dalam keadaan mabuk berat karena minum arak ia muntah-muntah dan goyang-goyang mengikuti irama musik sehingga kemudian saksi dengan Terdakwa mengangkat SAKSI KORBAN ke dalam kamar/ketempat tidur saksi sampai di dalam kamar Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam KORBAN, kemudian Terdakwa keluar sambil berkata "ci be maluan ngatuk"(Kamu duluan menyetubuhi) dan Terdakwa mengatakan akan mengantarkan pacarnya pulang terlebih dahulu, karena melihat SAKSI KORBAN saksi berbalik masuk ke dalam kamar, meraba-raba badan KORBAN, mencium pipinya dan menghisap susunya ternyata tidak ada gerakan atau perlawanan, oleh karena kemaluan saksi sudah tegang dan tidak tahan lagi maka saksi memasukkan kemaluannya ke kemaluan KORBAN sambil menggerakkan naik turun sampai saksi keluar sperma, setelah itu datanglah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar, kemudian saksi melanjutkan minum tuak, tidak lama kemudian datanglah kakak SAKSI KORBAN bersama I Made Sudiarta;
- Bahwa kakak SAKSI KORBAN ada menanyakan dimana KORBAN, saksi mengatakan ada didalam kamar, kemudian mereka berdua mengotong SAKSI KORBAN untuk diajak pulang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan karena telah melakukan perkosaan terhadap KORBAN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi SAKSI KORBAN dari pacar Terdakwa yang bernama I;
- Bahwa kejadian perkosaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016, sekitar pukul 22.30 wita di rumah TERDAKWA II, yang beralamat di Banjar Dinas Karangasari, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa selain Terdakwa, I Made Muliarta juga ada memperkosa KORBAN;
- Bahwa Terdakwa memperkosa SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;

halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa ada menelpon SAKSI KORBAN untuk minum-minu di rumah TERDAKWA II, apabila mau supaya SAKSI KORBAN mengajak pacar Terdakwa yang bernama I, kemudian sekitar pukul 19.30 wita SAKSI KORBAN datang, kemudian Terdakwa kenalkan dengan TERDAKWA II;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan Ni Made Widya Saraswati untuk minum Tuak tapi ia tidak mau dan minta minum arak, kemudian TERDAKWA II memberikan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Guna untuk membeli arak 2 botol aqua tanggung, kemudian SAKSI KORBAN meminum arak tersebut bersebelahan dengan teman-teman Terdakwa yang minum tuak;
 - Bahwa setelah minum arak tersebut SAKSI KORBAN mulai mabuk, goyang-goyang mengikuti irama musik dan muntah-muntah, kemudian Terdakwa dan TERDAKWA II mengangkat SAKSI KORBAN ke dalam kamar I Made Muliarta als. Gomboh, sampai didalam kamar TERDAKWA II tersebut terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi KORBAN, kemudian Terdakwa keluar kamar sambil berkata kepada TERDAKWA II "Ci be maluan Ngatuk" (kamu duluan yang menyetubuhi) karena Terdakwa mau mengantarkan pacar Terdakwa terlebih dahulu, kemudian TERDAKWA II masuk kembali ke dalam kamar;
 - Bahwa sekembalinya Terdakwa dari mengantarkan pacar Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan TERDAKWA II keluar kamar karena melihat SAKSI KORBAN masih dalam keadaan telanjang Terdakwa terangsang dan kemaluan Terdakwa tegang kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi SAKSI KORBAN dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan KORBAN, kemudian Terdakwa mendengar suara "dije adin tiange" (dimana adik saya) kemudian terdakwa langsung memakai celana dan sembunyi di belakang almari, lalu masuklah kakak SAKSI KORBAN ke dalam kamar dan berkata "kujang adin tyange ento" (dibuat apa adik saya itu) lalu Terdakwa lari keluar;
 - Bahwa saat itu SAKSI KORBAN tidak melakukan perlawanan karena mabuk berat;
 - Bahwa saat itu Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma;
 - Bahwa Terdakwa ada menghisap puting susu dan mencium pipi KORBAN;
 - Bahwa saat itu yang ikut minum-minum adalah sekitar 5 (lima) orang yaitu : Terdakwa (morvin), TERDAKWA II, I Gede Bagiarta, I gede Eka Sugianta dan I Made Arianta als Ari;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Barang Bukti

- a. 1 (Satu) lembar kain sprai warna pink motif bunga;
- b. 1 (Satu) lembar kain endek warna hitam;
- c. 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam dengan berisi tulisan "Ripcurl";
- d. 1 (Satu) buah kemeja warna hitam dengan kombinasi warna putih;
- e. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna merah motif songket;
- f. 1 (Satu) buah spring bed warna biru motif bunga ukuran 180 cm x 200 cm merk "CENTRAL";
- g. 1 (Satu) buah bantal guling dengan sarung bantal guling warna pink dengan motif bunga;
- h. 1 (Satu) buah bantal tidur dengan sarung bantal guling warna putih;
- i. 1 (Satu) buah celana pendek warna abu – abu dengan motif kotak – kotak garis warna hitam dengan kantong samping;
- j. 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bagian depan berisi tulisan "WOLVES" dan berisi karikatur kepala srigala;
- k. 1 (Satu) buah celana pendek kolor warna hitam berisi garis putih merk "TONK NANI"
- l. 1 (Satu) buah celana dalam laki – laki warna abu – abu;
- m. 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam di bagian depan berisi gambar kepala burung hantu dan di bagian belakang berisi tulisan "DREAM BIRDS";
- n. 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam berisi gambar asbak dan rokok dalam keadaan robek di bagian selangkangan dan bagian pantat;
- o. 1 (Satu) buah BH warna cream dengan lapisan brokat warna hitam ukuran 38 / 85 B;
- p. 1 (Satu) buah celana dalam warna ungu muda dengan robekan di bagian depan;
- q. 1 (Satu) botol AQUA tanggung yang di dalamnya berisi setengah minuman beralkohol jenis arak;
- r. 1 (Satu) buah galon warna biru merk NARMADA yang di dalamnya berisi 1/3 (sepertiga) minuman beralkohol jenis tuak;
- s. 1 (Satu) buah teko plastik warna hijau berisi gambar bunga yang di dalamnya berisi ½ (setengah) minuman beralkohol jenis tuak.

B. Bukti Surat

- Visum Et Repertum Nomor : 370/094/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. I MADE PURNAMA ADIMERTA, M.Biomed., Sp.OG, dokter pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat bagian Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, disimpulkan bahwa pada korban

halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berumur kurang lebih tujuh belas tahun, ditemukan resapan darah pada leher dan payudara kanan yang dari gambarannya sesuai dengan isapan. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi. Ditemukan tanda persetubuhan baru yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan berupa adanya sel-sel mani. Pada korban juga didapatkan kehamilan akibat persetubuhan sebelumnya dengan umur kandungan lima minggu, bukan oleh persetubuhan yang baru terjadi. ----

- Kartu Keluarga No. 5107082810090734 atas nama I Ketut Sumadi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan TERDAKWA II ada menyetubuhi SAKSI KORBAN pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita di rumah I Made Muliarta als Gomboh, yang beralamat di banjar Dinas Karangasari, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem;
- Bahwa SAKSI KORBAN sampai datang untuk ikut minum ke rumah saksi TERDAKWA II karena sebelumnya pada tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita SAKSI KORBAN mengajak Terdakwa minum di rumahnya, waktu itu Terdakwa tidak mau dengan alasan tidak enak badan, sekitar pukul 18.30 wita SAKSI KORBAN dihubungi oleh Terdakwa untuk minum di rumah Gomboh dan Terdakwa memberitahukan agar mengajak pacar Terdakwa juga, kemudian SAKSI KORBAN dan pergi ke rumah Gomboh;
- Bahwa sesampainya SAKSI KORBAN di rumah saksi TERDAKWA II bersama I, Terdakwa menawari SAKSI KORBAN minum tuak namun SAKSI KORBAN menolak dan ia minta minum arak, kemudian saksi TERDAKWA II memberikan Guna uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) botol aqua tanggung arak untuk diminum oleh SAKSI KORBAN;
- Bahwa saat kejadian yang ikut minum adalah Terdakwa (morvin), saksi, I Gede Bagiarta, I Gede Eka Sugianta, I Made Arianta als Ari dimana acara minum dimulai sejak pukul 16.30 wita dan SAKSI KORBAN bersama datang pada pukul 19.30 wita;
- Bahwa saat SAKSI KORBAN dalam keadaan mabuk berat karena minum arak ia muntah-muntah dan goyang-goyang mengikuti irama musik sehingga saksi TERDAKWA II dengan Terdakwa mengangkat SAKSI KORBAN ke dalam kamar/ketempat tidur saksi sampai di dalam kamar Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam KORBAN, kemudian Terdakwa keluar sambil berkata kepada TERDAKWA II "ci be maluan ngatuk" (Kamu duluan menyetubuhi) dan Terdakwa mengatakan akan mengantarkan pacarnya pulang terlebih dahulu,

halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- karena melihat SAKSI KORBAN tersebut saksi TERDAKWA II berbalik masuk kedalam kamar, meraba-raba badan KORBAN, mencium pipinya dan menghisap susunya ternyata tidak ada gerakan atau perlawanan, oleh karena kemaluan saksi TERDAKWA II sudah tegang dan tidak tahan lagi maka saksi TERDAKWA II memasukkan kemaluannya ke kemaluan SAKSI KORBAN sambil menggerakkan naik turun sampai TERDAKWA II keluar sperma;
- Bahwa sekembalinya Terdakwa dari mengantar pacarnya, Terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi SAKSI KORBAN berada dan TERDAKWA II keluar kamar karena melihat SAKSI KORBAN masih dalam keadaan telanjang Terdakwa terangsang dan kemaluan Terdakwa tegang kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi SAKSI KORBAN dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan KORBAN, dimana SAKSI KORBAN tidak melakukan perlawanan karena mabuk berat, dan Terdakwa ada menghisap puting susu dan mencium pipi SAKSI KORBAN;
 - Bahwa sesampainya di rumah TERDAKWA II saksi I (kakak saksi SAKSI KORBAN) bersama dengan I menanyakan keberadaan adik saksi dan dijawab oleh saksi I Made Muliarta berada di kamarnya, setelah saksi I dan I masuk ke dalam kamar, adik saksi yaitu SAKSI KORBAN dalam keadaan telanjang (tidak memakai celana dalam) bajunya dinaikkan bersama dengan TERDAKWA (Terdakwa) yang sedang bersembunyi di sebelah lemari, kemudian saksi menyuruh Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa lari keluar, kemudian saksi I dan I mengajak SAKSI KORBAN untuk pulang, keesokan harinya barulah saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;
 - Bahwa saat itu Ni Made Widya dalam keadaan mabuk tidak sadarkan diri;
 - Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa TERDAKWA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi KORBAN, saksi I, saksi I GEDE EKA SUGIANTA, saksi I KETUT NGURAH SUTISNA, saksi I MADE ARIANTA ALS ARI, saksi I GEDE BAGIARTA, saksi I MADE SUKiantara ALS MADE CENIK, saksi I GEDE PUTU SURYA DARMA, saksi TERDAKWA I dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan TERDAKWA II ada menyetubuhi SAKSI KORBAN pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita di rumah I Made Muliarta als Gomboh, yang beralamat di banjar Dinas Karangasari, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem, dimana sesampainya SAKSI KORBAN di rumah saksi TERDAKWA II bersama I, Terdakwa menawarkan SAKSI KORBAN minum tuak namun SAKSI KORBAN menolak dan ia minta minum arak, kemudian saksi TERDAKWA II memberikan Guna uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) botol aqua tanggung arak untuk diminum oleh KORBAN, setelah itu SAKSI KORBAN dalam

halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk berat karena minum arak ia muntah-muntah dan goyang-goyang mengikuti irama musik sehingga saksi TERDAKWA II dengan Terdakwa mengangkat SAKSI KORBAN kedalam kamar/ketempat tidur saksi sampai di dalam kamar Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam KORBAN, kemudian Terdakwa keluar sambil berkata kepada TERDAKWA II "ci be maluan ngatuk" (Kamu duluan menyetubuhi) dan Terdakwa mengatakan akan mengantarkan pacarnya pulang terlebih dahulu, karena melihat SAKSI KORBAN tersebut saksi TERDAKWA II berbalik masuk kedalam kamar, meraba-raba badan KORBAN, mencium pipinya dan menghisap susunya ternyata tidak ada gerakan atau perlawanan, oleh karena kemaluan saksi TERDAKWA II sudah tegang dan tidak tahan lagi maka saksi TERDAKWA II memasukkan kemaluannya ke kemaluan SAKSI KORBAN sambil menggerakkan naik turun sampai TERDAKWA II keluar sperma demikian pula sekembalinya Terdakwa dari mengantar pacarnya, Terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi SAKSI KORBAN berada dan TERDAKWA II keluar kamar karena melihat SAKSI KORBAN masih dalam keadaan telanjang Terdakwa terangsang dan kemaluan Terdakwa tegang kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi SAKSI KORBAN dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan KORBAN, dimana SAKSI KORBAN tidak melakukan perlawanan karena mabuk berat, dan Terdakwa ada menghisap puting susu dan mencium pipi SAKSI KORBAN kemudian datanglah saksi I (kakak saksi SAKSI KORBAN) bersama dengan II menanyakan keberadaan adik saksi dan dijawab oleh saksi I Made Muliarta berada di kamarnya, setelah saksi I dan II masuk ke dalam kamar, adik saksi yaitu SAKSI KORBAN dalam keadaan telanjang (tidak memakai celana dalam) bajunya dinaikkan bersama dengan TERDAKWA (Terdakwa) yang sedang bersembunyi di sebelah lemari, kemudian saksi I menyuruh Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa lari keluar, kemudian saksi I dan II mengajak SAKSI KORBAN untuk pulang, keesokan harinya barulah saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 5107082810090734 atas nama I Ketut Sumadi yang menyatakan bahwa saksi korban SAKSI KORBAN lahir di Tianyar pada tanggal 11 Februari 1999, atau pada saat kejadian saksi korban berumur 17 (tujuh belas tahun) dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/094/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. I MADE PURNAMA ADIMERTA, M.Biomed., Sp. OG, dokter pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat bagian Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, disimpulkan bahwa pada korban perempuan berumur kurang lebih tujuh belas tahun,

halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditemukan robekan selaput dara pada leher dan payudara kanan yang dari gambarannya sesuai dengan isapan. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi. Ditemukan tanda persetubuhan baru yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan berupa adanya sel-sel mani. Pada korban juga didapatkan kehamilan akibat persetubuhan sebelumnya dengan umur kandungan lima minggu, bukan oleh persetubuhan yang baru terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Memaksa melakukan persetubuhan dengan saksi korban karena Terdakwa melakukannya dengan cara menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBANYang dalam keadaan mabuk berat sehingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan untuk mencegah terjadinya persetubuhan ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi KORBAN, saksi I, saksi II, saksi III, saksi IV, saksi V, saksi VI, saksi VII, saksi TERDAKWA I dan keterangan Terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas setelah SAKSI KORBAN dalam keadaan mabuk berat karena minum arak ia muntah-muntah dan goyang-goyang mengikuti irama musik sehingga saksi TERDAKWA I dengan Terdakwa mengangkat SAKSI KORBAN kedalam kamar/ketempat tidur saksi sampai di dalam kamar Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam KORBAN, kemudian Terdakwa keluar sambil berkata kepada TERDAKWA II "ci be maluan ngatuk"(Kamu duluan menyetubuhi) dan Terdakwa mengatakan akan mengantarkan pacarnya pulang terlebih dahulu, karena melihat SAKSI KORBAN tersebut saksi TERDAKWA II berbalik masuk kedalam kamar, meraba-raba badan KORBAN, mencium pipinya dan menghisap susunya ternyata tidak ada gerakan atau perlawanan, oleh karena kemaluan saksi TERDAKWA II sudah tegang dan tidak tahan lagi maka saksi TERDAKWA II memasukkan kemaluannya ke kemaluan SAKSI KORBAN sambil menggerakkan naik turun sampai TERDAKWA II keluar sperma demikian pula kembalinya Terdakwa dari mengantar pacarnya, Terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi SAKSI KORBAN berada dan TERDAKWA II keluar kamar karena melihat SAKSI KORBAN masih dalam keadaan telanjang Terdakwa terangsang dan kemaluan Terdakwa tegang kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi SAKSI KORBAN dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan KORBAN, dimana SAKSI KORBAN tidak melakukan perlawanan karena mabuk berat, dan Terdakwa ada menghisap puting susu dan mencium pipi KORBAN

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) lembar kain sprai warna pink motif bunga, 1 (Satu) lembar kain endek warna hitam, 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam dengan berisi tulisan "Ripcurl", 1 (Satu) buah kemeja warna hitam dengan kombinasi warna putih, 1 (Satu) pasang sandal jepit warna merah motif songket, 1 (Satu) buah spring bed warna biru motif bunga ukuran 180 cm x 200 cm merk "CENTRAL", 1 (Satu) buah bantal guling dengan sarung bantal guling warna pink dengan motif bunga, 1 (Satu) buah bantal tidur dengan sarung bantal guling warna putih, 1 (Satu) buah celana pendek warna abu – abu dengan motif kotak – kotak garis warna hitam dengan kantong samping, yang telah disita dari TERDAKWA II maka dikembalikan pada TERDAKWA II, sedangkan 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bagian depan berisi tulisan "WOLVES" dan berisi karikatur kepala srigala, 1 (Satu) buah celana pendek kolor warna hitam berisi garis putih merk "TONK NANI", 1 (Satu) buah celana dalam laki – laki warna abu – abu, yang disita dari TERDAKWA maka dikembalikan pada TERDAKWA, dan 1 (Satu) botol AQUA tanggung yang di dalamnya berisi setengah minuman beralkohol jenis arak, 1 (Satu) buah galon warna biru merk NARMADA yang di dalamnya berisi 1/3 (sepertiga) minuman beralkohol jenis tuak, 1 (Satu) buah teko

halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
plastik warna hijau berisi gambar bunga yang di dalamnya berisi ½ (setengah) minuman beralkohol jenis tuak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban sudah ada perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** :--
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) lembar kain sprai warna pink motif bunga;
 - b. 1 (Satu) lembar kain endek warna hitam;
 - c. 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam dengan berisi tulisan "Ripcurl";
 - d. 1 (Satu) buah kemeja warna hitam dengan kombinasi warna putih;

halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

- e. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna merah motif songket;
- f. 1 (Satu) buah spring bed warna biru motif bunga ukuran 180 cm x 200 cm merk "CENTRAL";
- g. 1 (Satu) buah bantal guling dengan sarung bantal guling warna pink dengan motif bunga;
- h. 1 (Satu) buah bantal tidur dengan sarung bantal guling warna putih;
- i. 1 (Satu) buah celana pendek warna abu – abu dengan motif kotak – kotak garis warna hitam dengan kantong samping;

Dikembalikan kepada saksi I MADE MULIARTA Alias GOMBOH

- j. 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bagian depan berisi tulisan "WOLVES" dan berisi karikatur kepala srigala;
- k. 1 (Satu) buah celana pendek kolor warna hitam berisi garis putih merk "TONK NANI"
- l. 1 (Satu) buah celana dalam laki – laki warna abu – abu;

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA

- m. 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam di bagian depan berisi gambar kepala burung hantu dan di bagian belakang berisi tulisan "DREAM BIRDS";
- n. 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam berisi gambar asbak dan rokok dalam keadaan robek di bagian selangkangan dan bagian pantat;
- o. 1 (Satu) buah BH warna cream dengan lapisan brokat warna hitam ukuran 38 / 85 B;
- p. 1 (Satu) buah celana dalam warna ungu muda dengan robekan di bagian depan;

Dikembalikan kepada saksi KORBAN

- q. 1 (Satu) botol AQUA tanggung yang di dalamnya berisi setengah minuman beralkohol jenis arak;
- r. 1 (Satu) buah galon warna biru merk NARMADA yang di dalamnya berisi 1/3 (sepertiga) minuman beralkohol jenis tuak;
- s. 1 (Satu) buah teko plastik warna hijau berisi gambar bunga yang di dalamnya berisi ½ (setengah) minuman beralkohol jenis tuak.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I.G.P. YASTRIANI, SH.,** dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE WISNA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I MADE EDDY SETIAWAN, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.P. YASTRIANI, SH.,

PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH

Panitera Pengganti

I MADE WISNA, SH.

halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)